



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ 3 /KPTS/35.07.040/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus;
- b. bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, disepakati akan dilaksanakan oleh Panitia Khusus;
- c. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf b konsideran ini, maka perlu dibentuk kepanitiaan yang dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

- Memperhatikan :
1. Penyampaian Penjelasan Wakil Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Hari Kamis Tanggal 14 Februari 2019;
 2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Hari Rabu Tanggal 6 Maret 2019;
 3. Penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Wakil Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Hari Rabu Tanggal 13 Maret 2019;

4. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Rabu Tanggal 13 Maret 2019, dengan agenda Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Panitia Khusus pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana diktum kesatu, selengkapnya terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan fungsi Panitia Khusus sebagaimana diktum kesatu Keputusan ini adalah membahas, membuat Laporan hasil pembahasan, dan menyampaikan dalam Rapat Paripurna.
- KEEMPAT : Segala bentuk biaya yang diakibatkan kegiatan Panitia Khusus ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah penyampaian laporan Panitia Khusus atas hasil pembahasan pada Rapat Paripurna DPRD.

Ditetapkan di Kapanjen

Pada tanggal 13 Maret 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

HARI SASONGKO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4/ 3 /KPTS/35.07.040/2019

TENTANG :

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	YOYOK PANDAN HARIYOTO, S.Sos	Ketua	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	AMARTA FAZA	Wakil Ketua	Fraksi Partai Nasional Demokrat
3.	SUNARKO	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	AGUS BINTORO	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	AGUS SAMSUL HUFRON, S.Sos	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya
6.	H. AHMAD ROFIQ, S.Si	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya
7.	MUSLIMIN, S.Pd	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
8.	H. ABU HANIF, S.PdI	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
9.	JOKO EKO SUJARWANTO, SE	Anggota	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
10.	AHMAD DANİYAL	Anggota	Fraksi Partai Nasional Demokrat
11.	SUTRISNO MURDI, SH	Anggota	Fraksi Demokrat Hati Nurani Rakyat

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

HARI SASONGKO